

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori Dasar

1. Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan yang memiliki definisi sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam sebuah organisasi. (KBBI, 2014). Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam Bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty inundertaking*” yang artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya

diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan *expected role* dan peran yang dilakukan *actual role*. (Syamsir, 2014: 86).

Peran menurut (Koentjaraningrat, 2011: 3) berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut (Soerjono Soekanto, 2016: 50) yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Apabila seorang yang melakukan hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

2. Peran Majelis Taklim

Majelis Taklim secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua suku kata yaitu Majelis dan Taklim. Kata majelis merupakan bentuk *isim* dari kata tempat dari kata kerja *jalasa* yang artinya adalah tempat duduk, tempat sidang, dan dewan. Kata taklim dalam bahasa arab merupakan masdar dari kata kerja *allama* yang artinya pengajaran. Majelis Taklim adalah tempat atau lembaga pendidikan, pelatihan dan kegiatan belajar mengajar dalam mempelajari, mendalami, dan memahami ilmu pengetahuan agama Islam dan sebagai wadah dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang memberikan

kemaslahatan kepada jamaah dan masyarakat. (Ahmad Warson Munawir 2011: 113).

Berdasarkan penjelasan tersebut disimpulkan bahwa Majelis Taklim adalah lembaga pendidikan yang dilaksanakan sebagai sarana dalam menyampaikan ilmu agama dari *Muallim* kepada *muta'allim*, memiliki metode dan kurikulum sendiri serta dilaksanakan secara rutin guna menambah pengetahuan agama, memperkokoh keimanan dan ketaqwaan. Majelis Taklim adalah wadah dalam membentuk pribadi yang agamis, berakhlak mulia, dan memiliki pengetahuan agama dalam hidup sebagai manusia yang menyembah Allah SWT.

Munawaroh dan Badrus Zaman (2020: 38) mengemukakan bahwa peran Majelis Taklim di kehidupan bermasyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai wadah belajar ilmu agama majelis taklim menjadi sarana untuk belajar agama lebih dalam lagi, bahkan untuk berbagai kalangan usia mulai dari remaja hingga lanjut usia.

b. Sebagai wadah membina keimanan dan mengembangkan kehidupan beragama dalam rangka membentuk masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT.

c. Sebagai wadah membina kerukunan umat Islam, Majelis Taklim menjadi tempat menambah ilmu silaturahmi agar tetap terjaga dan semakin erat antara sesama muslim. Dengan Majelis Taklim maka umat muslim memiliki landasan hidup yang kuat dan lebih baik hubungannya baik kepada pencipta dan sesama manusia.

Sedangkan menurut (Fitrah & Fikri. 2012: 19), Majelis Taklim mempunyai peran yang sangat penting di kehidupan bermasyarakat, yaitu:

a. Sebagai wadah yang berkegiatan dan berkeratifitas untuk membina dan mengembangkan kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT.

b. Wadah silaturahmi yang menghidupkan syiar Islam.

c. Media penyampaian gagasan yang sangat bermanfaat bagi pembangunan umat Islam.

Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan non formal membawa kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat. Tujuan dan fungsi utama majelis taklim adalah menyebarkan pemahaman agama dalam gerak dakwah yang menyebar keseluruh lapisan masyarakat. Lembaga non formal ini sangat efektif sebagai sarana pendidikan agama dan pengarahan kepada masyarakat khususnya untuk memperkuat nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Hadirnya Majelis Taklim memberikan harapan dalam upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat. Maka sebagaimana sudah dijelaskan dalam deskripsi teori di atas, majelis taklim bukan hanya sebagai sarana dakwah saja, tetapi juga berperan dalam melakukan pengembangan dan pembinaan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Jika dilihat dalam sejarah Islam majelis taklim adalah lembaga pendidikan tertua, hal ini ini dibuktikan

dalam sejarah bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW telah dilaksanakan dakwah secara sembunyi – sembunyi di rumah Arqam Ibnu Abu al-Arqam (Musthafa As-Siba'i 2011: 21).

Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan non-formal memiliki beberapa fungsi diantaranya seperti fungsi keagamaan, dari segi keagamaan Majelis Taklim memiliki fungsi dalam membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT sesuai dengan ajaran dan syariat Islam. Dari segi pendidikan Majelis Taklim dapat menjadi sarana sebagai pusat kegiatan belajar mengajar dan keterampilan hidup masyarakat. Dari fungsi sosial Majelis Taklim menjadi tempat silaturahmi sesama muslim dalam menyampaikan gagasan. (Ubid Hadruni, 2016: 1).

Ditinjau dari tujuannya Majelis Taklim memiliki fungsi sebagai tempat belajar mengajar dengan tujuan untuk menambah ilmu dan keyakinan terhadap ajaran

agama yang bisa mendorong pengalaman serta pengamalan ilmu yang dipelajari. Berfungsi sebagai wadah yang berkegiatan, berkreatifitas, dan mewujudkan minat sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan lingkungan jama'ah. Sebagai jaringan komunikasi atau tempat kontak sosial dengan tujuan untuk menyambung silaturahmi dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. (Tuti Alwiyah, 2007: 78).

Pergerakan dakwah dalam Majelis Taklim saat ini bukan hanya di Masjid saja, tetapi di berbagai tempat yang dapat didesain sebagai tempat berkumpulnya masyarakat atau jama'ah yang akan belajar. Hal ini bagian dari strategi untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar mudah tersentuh dakwah sehingga tercapai target dan tujuan majelis taklim. Namun di masa modern saat ini, perlu menyesuaikan tuntutan zaman yang serba canggih karena zaman saat ini tidak sama masanya dengan zaman sebelumnya.

Kemajuan teknologi dan informasi perlu diikuti sebagai sarana dalam menyampaikan dakwah. Sehingga Majelis Taklim bukan hanya melakukan secara langsung dalam tatap muka, tapi juga mampu dihadirkan dalam bentuk online dan jangkauan dakwah semakin luas dan dapat diterima. Inilah yang disebut dengan dakwah dalam media sosial baik melalui facebook, Instagram, youtube, whatsapp dan lain sebagainya.

Selain pembinaan kepada masyarakat secara langsung, Majelis Taklim perlu juga terus berperan dalam media sosial. Hal ini juga untuk mengimbangi lajunya judi online yang menyusup dalam berbagai situs di internet. Kita sama mengetahui masyarakat modern saat ini sudah seluruhnya menggunakan handphone. Mulai dari orang tua hingga anak-anak tidak terlepas dengan handphone. Terlebih untuk saat ini tidak bisa lepas dari genggamannya bermain handphone tanpa pengawasan dari orang tua.

3. Pengertian Perjudian

Perjudian merupakan suatu tindakan dengan bertaruh atau mempertaruhkan sejumlah uang yang akan mendapatkan uang taruhan itu bagi yang menang. Perjudian mempunyai sifat untung-untungan yang bisa merugikan masyarakat dan nilai moral bangsa. (Mustaqilla, dkk., 2023: 18). Pendapat lain dari perjudian adalah permainan yang mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan yang dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. (Hasan, dkk., 2023: 1-2).

Perjudian atau judi merupakan permainan mengadu nasib atau keberuntungan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Taruhan yang dijadikan ajang permainan mengadu keberuntungan dengan menaruh sejumlah uang pada pilihan yang yang dipilih. Uang yang dipertaruhkan bervariasi mulai dari nominal yang kecil hingga yang fantastis. (Nena Zakiah, 2021: 12). Dalam Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat 3 menyatakan

bahwa yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan.

Berdasarkan beberapa pengertian perjudian di atas, maka peneliti menyimpulkan definisi perjudian dalam beberapa aspek :

- a. Perjudian adalah permainan yang melibatkan sejumlah taruhan dengan uang sebagai taruhannya.
- b. Perjudian dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih.
- c. Perjudian merupakan permainan yang bersifat untung-untungan dan mengadu nasib.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah suatu permainan yang dilakukan beberapa pihak yang mengharapkan secara untung-untungan dengan menggunakan taruhan sesuatu yang berharga atau pertaruhan sesuatu yang berharga yang diadakan beberapa pihak dalam suatu tempat dengan jalan menerka menang kalahnya dalam suatu perlombaan serta pertandingan.

4. Pengertian Judi Online

Judi online sama saja dengan jenis-jenis judi yang lainnya karena di dalamnya terdapat unsur kalah dan menang serta memiliki suatu nilai yang dipertaruhkan, tetapi dikarenakan terdapat akses jaringan internet oleh karena itu mereka dapat bermain judi online (Asriadi, 2021: 8). Perjudian yang dilakukan secara online merupakan suatu kegiatan yang melibatkan uang atau sesuatu yang memiliki nilai harga yang mana pemenang memperoleh keuntungan dari yang kalah.

Judi online merupakan sebuah permainan yang dilakukan melalui *HandPhone* dengan mempertaruhkan saldo atau uang yang dapat dimenangkan oleh siapa pun secara *online*. Itu sebabnya mengapa banyak orang yang tergiur dengan uang panas yang diperoleh dari bermain judi, dan menganggap hal tersebut akan menjadi kaya mendadak dari mengikuti permainan sejenis ini. Biasanya iklan judi online muncul di berbagai media sosial,

terutama *website* yang dapat diakses secara bebas. (Nabila, 2022: 1).

Perlu diketahui bahwa perbedaan perjudian konvensional dan judi online adalah jika perjudian secara konvensional biasa dilakukan secara langsung atau terang-terangan dengan sembunyi-sembunyi, sedangkan judi online dilakukan secara online melalui sebuah media internet tanpa harus mempertemukan antara penjudi dan bandar secara langsung. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh pada model perjudian dan metode pembayarannya.

Menurut (Omno, W. Purbo, 2022: 54) yang disebut sebagai judi online atau judi melalui internet biasanya karena meletakkan taruhan pada kegiatan olahraga atau kasino internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit di awal sebelum bisa melakukan perjudian online. Hal ini berarti, pemain harus melakukan transfer sejumlah uang kepada *admin* atau bandar sebagai deposit awal, setelah pemain mengirim

uang kemudian uang tersebut akan menjadi saldo atau koin untuk bisa melakukan permainan judi online.

Berdasarkan beberapa pengertian judi online di atas, adapun jenis-jenis judi online yang peneliti ketahui adalah sebagai berikut:

a. Judi online (*Slot*)

Judi online jenis *slot* adalah permainan yang sangat populer di kalangan pengguna internet. Mesin slot online menawarkan berbagai tema dan fitur bonus yang menarik sehingga menjadi pilihan utama bagi banyak pemain. Untuk saat ini banyak sekali jenis permainan judi slot di antaranya seperti gate of olympus, mahjong, starlight princess, dan sebagainya.

b. Judi online (*Highs Domino*)

Judi online *higgs domino Island* merupakan salah satu judi online yang sedang banyak digemari oleh masyarakat. Aplikasi judi online yang menggunakan system jual beli koin *chips*, yang dimana pengguna dapat membeli koin *chips* lalu memainkannya dengan

harapan koin tersebut bisa naik atau dilipatgandakan dari modal awal. Dengan adanya transaksi jual beli koin *chips* membuat arah tujuan dalam bermain game tersebut berubah, yang awalnya hanya sebatas hiburan beralih dijadikan sarana mata pencaharian bagi pemainnya.

c. Judi online (Togel)

Togel merupakan bentuk permainan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar. Judi togel adalah salah satu jenis judi yang paling banyak diminati dikalangan masyarakat Indonesia, ada banyak jenis undian judi togel dimana masing-masing memiliki nilai dan keuntungan yang berbeda-beda, sesuai dengan peraturan judi yang telah diterapkan oleh masing-masing bandar judi togel di setiap wilayah. Penjudi togel cukup membayar sejumlah uang untuk memilih nomor undian judi, kemudian tinggal menunggu saat pengumuman nomor undian judi yang keluar.

d. Judi online (*Casino*)

Dalam permainan ini jenisnya seperti menebak-nebak angka, atau salah satu pilihan yang diyakiniya. Perjudian *casino* memiliki banyak macam-macam permainanya sehingga mereka bisa bermain sesuai dengan apa yang mereka pahami atau ahli dalam permainan tersebut antara lain yaitu : *Bacarat, Roulette, Blackjack, Dragon Tiger, Sic bo, Slot Machine.*

e. Judi online (*Sport*)

Perjudian *sport* dalam permainan judi ini terdapat banyak sekali beranekaragam bentuk olahraga yang diperjudikan baik dalam bidang olahraga yang banyak diminati masyarakat atau sebaliknya, begitu juga cara taruhanya disesuaikan dengan menurut aturan dari masing-masing olahraga yang ingin dipertandingkan. Adapun jenis-jenis olahraga yang terdapat di salah satu situs perjudian online tersebut adalah diantaranya *football, basketball, baseball, tennis, badminton, motor*

sport, boxing, volleyball, dan masih banyak olahraga lainnya. (Haryono, 2020: 34).

5. Bahaya Judi Online

Bahaya yang ditimbulkan akibat dari permainan judi online sangat banyak, tidak hanya bagi pemain tetapi bahaya dari permainan judi online tersebut juga berdampak bagi masyarakat dan juga negara karena bersifat merugikan. Bahaya dari bermain judi online dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek sebagai berikut:

a. Aspek Sosial

Penggunaan judi online seringkali menyebabkan konflik dan ketegangan dalam hubungan keluarga dan hubungan sosial yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan sikap atau perilaku. Individu yang sering terlibat dalam judi online cenderung menarik diri dari aktivitas sosial dan hobi yang lebih sehat. Hal itu disebabkan oleh pengaruh dari judi online yang telah mengubah pola pikir seseorang. Beberapa orang

terlibat ke dalam tindakan kriminal karena melakukan segala cara. Biasanya pemain judi online melakukan hal tersebut karena adanya desakan atau tekanan.

b. Aspek Ekonomi

Masalah keuangan atau finansial merupakan resiko yang paling banyak dialami oleh pemain judi online adalah kerugian finansial seperti terlilit hutang, kehilangan tabungan, hingga habisnya harta benda. Pemain berani mengeluarkan uang dalam jumlah banyak dengan harapan akan mendapatkan kemenangan besar, tetapi bukan kemenangan yang didapatkan melainkan kekalahan dengan jumlah yang besar.

c. Aspek Kesehatan

Kecanduan judi online dapat merusak kesehatan mental seperti stress, depresi, kecemasan, keputusasaan, dan ketergantungan, serta berisiko melukai diri sendiri karena tidak mampu mengendalikan sikap atau perilaku serta judi online

menyebabkan masalah yang dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik yang karena kondisi tubuh yang tidak maksimal yang diakibatkan oleh kurangnya pola hidup sehat seperti terganggunya kualitas tidur, kelelahan, dan penurunan sistem kekebalan tubuh.

6. Cara Mengatasi Bahaya Judi Online

Teori yang digunakan oleh peneliti dalam mengatasi bahaya judi online di lingkungan masyarakat desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut:

a. Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi.

Menurut teori ini seseorang melakukan tindakan kriminal seperti judi online karena memiliki ikatan sosial yang lemah yang dapat disebabkan oleh keyakinan yang rendah terhadap norma-norma Agama.

Teori ini memfokuskan diri pada teknik dan strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan masyarakat. Teori kontrol sosial juga dikembangkan

dengan konsep bahwa faktor sosial mempunyai pengaruh dan sebagai kontrol dari munculnya perilaku menyimpang seperti bermain judi online. (Romli Atmasasmita, 2010: 89).

Pengertian teori kontrol merujuk kepada setiap perspektif yang membahas pengendalian tingkah laku manusia. Merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok yang dominan. Dengan kata lain teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya. Dalam perspektif Travis Hirschi tentang teori kontrol sosial, teori ini berfungsi dengan cepat di dalam masyarakat yang dapat ditandai oleh kepanduan, kerja sama, dan kesepakatan. Oleh karena itu teori kontrol sosial ini tepat digunakan di lingkungan masyarakat Desa Lubuk ladung yang tengah ramai diperbincangkan karena masyarakatnya yang gemar bermain judi online.

Travis Hirschi menegaskan bahwa tingkah laku diakibatkan oleh tidak adanya ketertarikan atau kurangnya keterikatan moral terhadap masyarakat. Teori kontrol sosial digunakan sebagai suatu asumsi atau anggapan bahwa seorang individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya. Dengan adanya teori kontrol sosial atau pengendalian sosial yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat, maka akan mengikat nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Berikut ini merupakan cara pengendalian kontrol sosial untuk permasalahan khususnya mengatasi judi online ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa indikator :

1) Tindakan preventif.

Preventif yaitu upaya pencegahan atau antisipasi terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh orang tua atau lingkungan masyarakat sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diatasi dan dicegah. Pengendalian

yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan. Contohnya kegiatan penyuluhan seperti pengajian, ceramah, khutbah jum'at, dan sosialisasi terkait tentang bahaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari perjudian online serta tugas orangtua yang mendidik anaknya agar terhindar dari judi online tersebut.

2) Tindakan kuratif.

Kuratif yaitu tindakan yang diambil setelah terjadinya tindak penyimpangan sosial seperti judi online. Tindakan ini ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku penyimpangan agar dapat menyadari kesalahannya dan mau serta mampu memperbaiki perbuatannya sehingga di kemudian hari tidak lagi mengulangi kesalahannya. Contoh dari tindakan ini adalah bimbingan kerohanian yang dilakukan baik secara individual maupun kelompok dengan melibatkan sejumlah orang untuk membantu dalam melakukan upaya

penyadaran kepada pelaku penyimpangan yang semestinya dilakukan oleh pihak yang memiliki kaitan dan hubungan seperti keluarga, pihak berwajib, tokoh agama, dan sebagainya.

7. Perjudian Dalam Perspektif Al-Qur'an

Allah SWT melarang keras umatnya melakukan perjudian dalam bentuk apa pun. Dalam Islam judi adalah perbuatan haram karena dianggap sebagai perbuatan keji karena dapat merugikan pelakunya baik secara materi, sosial, dan kesehatan. Umat Islam dianjurkan untuk menjauhi segala macam bentuk perjudian baik yang dilakukan secara terang-terangan, sembunyi-sembunyi, secara individu maupun berkelompok. Sebagaimana Allah SWT menjelaskan melalui firman-Nya :

a. QS Al-Maidah Ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (QS Al-Maidah Ayat 90).

b. QS Al-Baqarah Ayat 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ
كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, Segala minuman yang memabukkan.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan merupakan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang bersumber dari berbagai macam sumber seperti buku, jurnal, skripsi, thesis, dan sebagainya yang berpotensi sebagai penunjang penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian relevan yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait dengan “Peran Majelis Taklim Dalam Mengatasi Bahaya Judi Online Di Lingkungan Masyarakat Desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan.” di antaranya:

1. Fatma Wulan Hildayati (2023).

Penelitian terdahulu dengan judul “Pendekatan Keagamaan Majelis Taklim Rijalul Ansor Dalam menangani Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Di Desa Gedonganrum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro).

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Persamaan	Perbedaan
Penelitian yang dibuat sama-sama memiliki tujuan terkait dengan judi online yang ada di masyarakat	Penelitian yang ditulis oleh Fatma Wulan Hildayati mencakup penjelasan dan pemahaman dengan menggunakan pendekatan keagamaan Majelis Taklim, sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti lebih mengacu pada peran Majelis Taklim.

2. Muhajirin Ansori Situmorang (2025).

Penelitian terdahulu dengan judul “Optimalisasi Peran Pendidikan Majelis Taklim Dalam Mencegah Maraknya Judi Online Di Tengah Masyarakat.” Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Persamaan	Perbedaan
Penelitian ini sama-sama bertujuan untuk mengamati peran Majelis Taklim di kehidupan bermasyarakat mengenai judi online.	Perbedaannya penelitian yang ditulis oleh Muhajirin Ansori Situmorang mengoptimalkan peran Majelis Taklim dalam mencegah maraknya judi online, sedangkan penelitian yang dibuat oleh peneliti mengenai peran Majelis Taklim dalam mengatasi bahaya judi online.

3. Mastori, Dkk. (2024).

Penelitian terdahulu dengan judul “Strategi Dakwah Dalam Memberantas Judi Online di Indonesia.”

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Persamaan	Perbedaan
Penelitian ini sama-sama memiliki fokus tujuan terkait judi online.	Penelitian ini menggunakan strategi dakwah dalam memberantas judi online, sedangkan penelitian yang peneliti buat menggunakan peran Majelis Taklim dalam mengatasi bahaya judi online.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam mengkaji “Peran Majelis Taklim dalam mengatasi bahaya judi online di lingkungan masyarakat Desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan” dapat ditinjau sebagai berikut:

Peran Majelis Taklim

Lingkungan
masyarakat desa
Lubuk Ladung

Bahaya Judi
Online

Aspek Sosial
Aspek Ekonomi
Aspek Kesehatan

